

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber utama kemajuan peradaban berasal dari akal budi manusia. Melalui kemampuan berpikir dan bereksperimen, individu maupun kelompok secara terus-menerus menghasilkan ide-ide baru dan solusi inovatif yang bermanfaat bagi kehidupan. Untuk menghargai dan melindungi hasil dari proses intelektual yang luar biasa ini, hadir Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI memastikan bahwa kontribusi pencipta dihargai dan dilindungi. HKI memberikan legitimasi hukum yang substansial terhadap hasil pemikiran kreatif atau penemuan yang dihasilkan oleh perseorangan maupun kelompok. HKI memegang peranan yang sangat penting sebagai landasan bagi perkembangan di berbagai bidang kehidupan modern, termasuk teknologi, ekonomi, dan kebudayaan.¹ HKI memfasilitasi pengembangan industri berbasis pengetahuan dan kreativitas.

Salah satu cakupan HKI adalah hak cipta yang melindungi karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Perlindungan hak cipta merupakan pilar fundamental dalam sistem hukum kekayaan intelektual, yang bertujuan untuk memberikan insentif kepada para pencipta dan mendorong inovasi serta kreativitas. Karya yang dilindungi harus merupakan hasil orisinal dari kreativitas manusia, bukan sesuatu yang sudah ada secara alami atau yang bukan merupakan hasil kreativitas manusia.² Di Indonesia, landasan normatif perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU Hak Cipta, bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang otomatis diberikan kepada pencipta setelah karyanya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan yang diatur oleh undang-undang.

Hak eksklusif yang dimaksud di dalam undang-undang hak cipta yang diberikan kepada pencipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral berarti pencipta memiliki hak untuk melindungi keutuhan karyanya, memastikan bahwa penggunaan karya tersebut oleh orang lain tidak akan mencoreng atau merusak reputasinya. Hak ekonomi mencakup hak melakukan penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pendistribusian, dan komunikasi kepada publik atas ciptaan tersebut.³ Dengan hak-hak eksklusif ini, pemegang hak cipta memiliki kendali signifikan atas karyanya dan berhak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari pemanfaatannya.

¹ David Edyson, Dikjaya, Muhammad Rafi, 2024, *Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Journal of Law, Education and Business, Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, hlm. 1062.

² Winner Sitorus, Amaliyah, Ahmadi Miru, 2020, *Intellectual Property Rights Protection on Dance and Song as a Traditional Cultural Expression in South Sulawesi Under National And International Law*, Intellectual Property Rights Review, Volume 3 Nomor 01, hlm. 187.

³ Pasal 9 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Dalam perkembangannya, hak cipta menghadapi berbagai tantangan. Aspek hukum dan teknologi adalah faktor-faktor utama yang memengaruhi upaya perlindungan terhadap karya cipta.⁴ Perkembangan teknologi informasi yang berlangsung sangat pesat saat ini memberikan dampak signifikan terhadap cara komunikasi dan berbagai aktivitas sehari-hari masyarakat Indonesia. Teknologi tidak lagi sekadar menyediakan layanan telepon atau pesan singkat (SMS), melainkan telah bertransformasi menjadi layanan berbasis internet dan multimedia yang lebih kompleks dan beragam.

Teknologi juga telah mengubah bentuk karya yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi digital. Istilah seperti karya digital, konten digital, informasi digital, dan hak cipta digital digunakan untuk menjelaskan hal tersebut. Beberapa contohnya meliputi *e-book* berformat PDF, musik dalam format MP3 atau MP4, video dalam format MP4, perangkat lunak, gambar berformat JPEG atau PNG, serta aplikasi untuk *smartphone*.⁵ Perkembangan teknologi ini memudahkan banyak orang dalam melakukan berbagai aktivitas di berbagai bidang kehidupan.

Internet kini telah menjadi kebutuhan utama yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat, karena keberadaannya sangat mendukung kelancaran berbagai kegiatan sehari-hari. Berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan usia muda hingga tua, pelajar hingga mahasiswa, pekerja kantoran hingga pengusaha, serta dari kelompok ekonomi menengah ke bawah sampai menengah ke atas, semuanya dapat dengan mudah mengakses dan memanfaatkan internet. Teknologi ini digunakan untuk berbagai keperluan seperti berkomunikasi, mencari informasi, berbelanja, bekerja, menjalani pendidikan jarak jauh, hingga menikmati beragam konten hiburan secara *online*. Dengan demikian, teknologi internet telah menjadi bagian krusial dalam aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.

Jumlah pengguna internet di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pada awal 2025, tercatat sekitar 213 juta orang menggunakan internet, atau setara dengan 76,7% dari total populasi sekitar 277,5 juta jiwa. Pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai sekitar 170 juta orang, yakni sekitar 61,3% dari seluruh penduduk, menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam hal konsumsi konten digital, sebanyak 99% pengguna internet menonton video secara *online* setiap bulan, dan sekitar 86% melakukan *streaming* musik secara rutin. Data tersebut menegaskan tingginya tingkat penetrasi internet sekaligus pola konsumsi konten digital yang semakin meluas di kalangan masyarakat Indonesia.⁶

Produk berbasis digital semakin diminati masyarakat karena menawarkan keuntungan dibandingkan dengan produk konvensional. Bentuk

⁴ Agus Riswandi, *et.al.* 2013, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 31.

⁵ Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, Tiara Azzahra Anzani, 2021, *Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital*, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Volume 3 Nomor 1, hlm. 10.

⁶ Simon Kemp, 2025, *Digital 2025: Indonesia*, <https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia>, diakses pada 5 Agustus 2025 pukul 21.09 WITA

digital ini lebih efisien dan praktis karena tidak memerlukan ruang penyimpanan fisik seperti produk konvensional yang membutuhkan tempat khusus. Selain itu, kemudahan memperoleh produk digital melalui proses pengunduhan menjadi nilai tambah karena dapat diakses dengan cepat dan mudah. Era digital telah merevolusi lanskap industri kreatif global, termasuk di Indonesia. Kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi melahirkan model-model bisnis baru dalam penciptaan, penyebaran, dan konsumsi karya cipta. Salah satu gambaran paling signifikan dari transformasi ini adalah semakin banyaknya layanan *Over The Top* (OTT).

Dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 3 Tahun 2016, OTT didefinisikan sebagai pemanfaatan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet yang memungkinkan terjadinya layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, daring percakapan (*chatting*), transaksi finansial dan komersial, penyimpanan dan pengambilan data, permainan (*game*), jejaring dan media sosial, serta turunannya.⁷ Singkatnya, OTT merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan cara aplikasi atau layanan menyampaikan konten atau komunikasi langsung ke pengguna melalui internet. Kehadiran layanan OTT, baik yang berasal dari perusahaan global maupun lokal, tidak hanya memperkaya pilihan hiburan masyarakat tetapi juga menjadi motor penggerak penting bagi pertumbuhan ekonomi kreatif digital nasional. Akan tetapi, di samping manfaat-manfaat tersebut, ada tantangan serius yang muncul bersamaan dengan berkembangnya layanan OTT.

Kemudahan dalam mengakses dan kecepatan dalam menyebarkan konten digital secara daring, yang sebenarnya menjadi keunggulan layanan ini, pada saat yang sama justru menjadi sumber masalah yang rumit bagi perlindungan hak cipta. Pada dasarnya bentuk dari pelanggaran hak cipta pada terdiri dari menyiarkan, memamerkan, mendistribusikan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan hasil pelanggaran hak cipta secara sengaja. Selama ini, karya cipta sering digandakan dan didistribusikan secara ilegal melalui situs *streaming online*, namun kini penyebarannya sudah merambah ke platform OTT. Hal ini terlihat jelas dari semakin banyaknya praktik distribusi konten digital yang memanfaatkan layanan berbasis internet seperti OTT. Konten ini dikoersialisasikan tanpa izin dari pemegang hak cipta, sehingga jelas melanggar hak ekonomi pemegang hak cipta. Karya cipta dalam bentuk digital sangat mudah diduplikasi tanpa bisa dibedakan dari aslinya. Selain itu, seseorang bisa memodifikasi hasil duplikasi tersebut dan menyebarkannya ke seluruh dunia secara gratis tanpa mementingkan hak-hak penciptanya.

Laporan dari *Asia Video Industry Association* (AVIA) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat

⁷ Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyedia Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*).

konsumsi konten digital yang melanggar hak cipta tertinggi di Asia Tenggara.⁸ Fenomena ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk permintaan pasar yang tinggi akan konten hiburan, persepsi biaya langganan OTT *video streaming* legal seperti Vidio, Netflix, Viu dan lain-lain yang dianggap mahal oleh sebagian masyarakat, kemudahan akses ke platform ilegal, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai hak cipta yang masih perlu ditingkatkan.

Isu pelanggaran hak cipta yang sangat marak akhir-akhir ini adalah penunggahan karya cipta tanpa izin melalui layanan OTT pesan instan Telegram. Berbeda dengan WhatsApp yang tidak menyediakan fitur “*channel*” atau *broadcast* dengan jumlah pengikut tak terbatas, Telegram menyediakan fitur “*channel*” dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kanal, yang memungkinkan pengguna mengirim pesan secara *broadcast* ke jumlah pengikut yang sangat besar. Fitur ini ironisnya dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang ingin mendapatkan keuntungan secara sepihak untuk menyebarkan karya cipta tanpa izin pemegang hak cipta. Siapa saja bisa membuat *channel* dan mengunggah karya tersebut, yang kemudian bisa diakses dengan mudah oleh para pengikut untuk ditonton langsung atau diunduh terlebih dahulu.

Kemudahan akses ini menyebabkan laju penggandaan serta pendistribusian konten digital semakin meningkat, sehingga menimbulkan kerugian material bagi pemilik hak cipta. Sebagai contoh, kasus yang dialami oleh layanan OTT *video streaming* Vidio ketika ada oknum yang membuat *channel* dan mengunggah berbagai Vidio Original Series seperti *Merajut Dendam* dan *Ratu Adil* tanpa izin pemegang hak cipta.⁹ *Channel-channel* ini mendapat puluhan ribu pengikut, mempromosikan berbagai produk untuk mendapatkan keuntungan.

Pengunggahan konten digital secara ilegal tidak hanya terjadi di Telegram. Baru-baru ini, platform X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter) menghadirkan fitur baru bagi pengguna layanan berlangganan premium yang memungkinkan pengguna mengunggah video dengan durasi hingga dua jam. Fitur ini kemudian disalahgunakan oleh salah satu pelanggan dengan mengunggah film berjudul “Shrek 3” secara ilegal, yang mengakibatkan unggahan tersebut memperoleh perhatian luas dan menguntungkan oknum penyebar secara sepihak.

Dampak negatif dari praktik ilegal tersebut sangat signifikan dan multidimensional. Industri kreatif nasional, mulai dari produser film, musisi, penulis skenario, aktor, hingga animator, mengalami kerugian ekonomi langsung akibat potensi pendapatan yang hilang. Layanan OTT legal yang telah berinvestasi besar dalam memperoleh lisensi konten dan membangun infrastruktur juga dirugikan karena persaingan tidak sehat dari penyebar konten

⁸ Piracy Monitor, 2024, *AVIA's Coalition Against Piracy touts blocking successes in 2024 Asia Video Industry Report*, <https://piracymonitor.org/avias-coalition-against-piracy-touts-blocking-successes-in-2024-asia-video-industry-report>, diakses pada 9 April pukul 02.41 WITA.

⁹ Tempo.co, 2024, *Cegah Pembajakan, Vidio Buka Kanal Layanan Laporan via Surel*, <https://www.tempo.co/ekonomi/cegah-pembajakan-vidio-buka-kanal-layanan-laporan-via-surel-52919>, diakses pada 13 Agustus 2025 pukul 03.38 WITA.

digital secara ilegal. Lebih jauh, negara kehilangan potensi penerimaan pajak dari transaksi legal yang seharusnya terjadi.

Bentuk pelanggaran hak cipta juga terjadi pada konten digital lain seperti buku, siaran olahraga premium, drama, fotografi, video, lagu, dan lain-lain. Bentuk digital dari karya cipta mudah diduplikasi dan dimodifikasi tanpa dapat dibedakan dari aslinya. Ini membuka celah lebar untuk penyalahgunaan dan pelanggaran hak cipta. Ini berarti perlu ada penyesuaian dan pembaruan aturan hukum agar sejalan dengan kecepatan perkembangan teknologi. Tujuannya adalah untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih efektif dan responsif dalam melindungi hak-hak pencipta di era digital, sekaligus meminimalkan terjadinya pelanggaran yang merugikan.

Dasar pijakan isu hukum dalam penelitian ini adalah interpretasi dan implementasi UU Hak Cipta dan UU ITE dalam konteks layanan OTT. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengkaji lebih dalam terhadap kerangka hukum yang sudah ada dalam mengatasi tantangan pengunggahan konten digital pada layanan OTT, meningkatkan efektivitas penegakan hukum yang ada. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENGUNGGAHAN KONTEN DIGITAL PADA LAYANAN OVER THE TOP (OTT) DI INDONESIA.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum pemegang hak cipta terhadap pengunggahan konten digital pada layanan *Over The Top* (OTT)?
2. Bagaimana peran dan tanggung jawab penyedia layanan OTT pesan instan terhadap pengunggahan konten digital yang melanggar hak cipta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum pemegang hak cipta terkait pengunggahan konten digital pada layanan *Over The Top* (OTT) di Indonesia.
2. Untuk menganalisis peran dan tanggung jawab penyedia layanan OTT pesan instan terhadap pengunggahan konten digital yang melanggar hak cipta.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoretis**
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual, dengan memperkaya kajian mengenai mekanisme perlindungan hukum pemegang hak cipta. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti, mahasiswa, dan akademisi dalam memahami

dinamika perlindungan hak cipta di era digital, serta memberikan dasar teoretis bagi pengembangan konsep-konsep hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan media distribusi konten digital.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pencipta karya, pelaku industri kreatif, penegak hukum, dan pembuat kebijakan, dalam menerapkan perlindungan hak cipta secara lebih efektif. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk mencegah pelanggaran hak cipta, serta memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang sejenis, khususnya yang berkaitan dengan distribusi dan pemanfaatan karya di era digital.

D. Orisinalitas Penelitian

Keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis, meskipun ada judul penelitian yang menyerupai. Untuk membuktikan keaslian penelitian ini, penulis akan menguraikan perbedaan-perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu, di antaranya sebagai berikut:

Tabel 1. Keaslian Penelitian 1

Nama Penulis	Khairunnisa	
Judul Tulisan	Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pengunggahan Ilegal Pada Situs Penyedia Jasa Film Gratis	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2023	
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Menganalisis aturan hukum yang berlaku bagi pemegang hak cipta terhadap kegiatan unggah film secara ilegal pada situs penyedia jasa film gratis serta tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pengunggahan film secara ilegal pada situs penyedia jasa film gratis	Menganalisis perlindungan hukum hak cipta terkait pengunggahan konten digital pada layanan Over The Top (OTT) di Indonesia. Menganalisis peran dan tanggung jawab penyedia layanan OTT pesan instan terhadap distribusi konten digital.
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	1. Perlindungan hukum terhadap pengunggahan ilegal film telah diatur melalui Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Hak ini mencakup hak moral dan ekonomi yang berlaku secara otomatis setelah	

	karya diciptakan. Pengunggahan film secara ilegal tanpa izin merupakan pelanggaran hukum, meskipun dilakukan di platform digital. 2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan melalui edukasi, pengawasan konten digital, dan kerja sama antara pemerintah dan pemilik hak. Sementara pendekatan represif dilakukan melalui mekanisme hukum, seperti gugatan perdata, laporan pidana, serta pemblokiran situs	
--	--	--

Tabel 2. Keaslian Penelitian 2

Nama Penulis	Resti Dhyah P.	
Judul Tulisan	Perlindungan Hukum Pencipta Karya Sinematografi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Situs <i>Streaming</i> dan Unduh Gratis di Era Revolusi Industri 4.0	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2019	
Perguruan Tinggi	Universitas Sebelas Maret Surakarta	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Menganalisis perlindungan hukum pemegang hak cipta sinematografi dalam kegiatan <i>streaming</i> film gratis berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam melindungi karya film serta upaya yang dapat dilakukan pemegang hak cipta terhadap kegiatan <i>streaming</i> film gratis.	Menganalisis perlindungan hukum hak cipta terkait pengunggahan konten digital pada layanan Over The Top (OTT) di Indonesia. Menganalisis peran dan tanggung jawab penyedia layanan OTT pesan instan terhadap distribusi konten digital.
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	1. Status kepemilikan karya sinematografi di internet tetap berada pada pencipta atau pemegang hak cipta, meskipun karya tersebut telah diunggah atau didistribusikan oleh pihak lain tanpa izin. Tindakan tersebut tetap dianggap sebagai pelanggaran karena dilakukan tanpa hak, dan tidak mengubah status kepemilikan asli dari karya tersebut. 2. Perlindungan hukum dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang	

	Hak Cipta sudah mengakomodasi kebutuhan di era Revolusi Industri 4.0, namun masih ada celah hukum yang perlu diperjelas. Penegakan hukum yang lebih tegas dan responsif terhadap pelanggaran melalui media digital sangat dibutuhkan agar hak-hak pencipta dapat terlindungi secara optimal.	
--	--	--

Tabel 3. Keaslian Penelitian 3

Nama Penulis	Bayu Amorwa Jati	
Judul Tulisan	Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Film dan Sinematografi pada Penayangan Film Secara Ilegal pada Media Sosial Tiktok Ditinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2022	
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Sultan Agung	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Menganalisis perlindungan hukum hak cipta karya seni film dan sinematografi pada penayangan film secara ilegal di media sosial tiktok ditinjau dari Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta akibat hukum dari pelanggaran hak cipta karya seni film dan sinematografi pada penayangan film secara ilegal di aplikasi tiktok	Menganalisis perlindungan hukum hak cipta terkait pengunggahan konten digital pada layanan Over The Top (OTT) di Indonesia. Menganalisis peran dan tanggung jawab penyedia layanan OTT pesan instan terhadap distribusi konten digital.
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	1. Perlindungan hukum terhadap hak cipta karya seni film dan sinematografi yang ditayangkan secara ilegal melalui aplikasi media sosial TikTok merupakan hal yang sangat penting dan telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta, yang mencakup hak moral dan hak ekonomi. Penayangan film tanpa izin di media sosial, termasuk TikTok, jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak eksklusif tersebut. Perlindungan hukum dapat	

	dilakukan melalui dua pendekatan, yakni preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan mendaftarkan karya ke Kementerian Hukum dan HAM agar memperoleh perlindungan hukum yang sah. Sementara itu, upaya represif dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa secara hukum, baik melalui pengadilan maupun arbitrase. 2. Pelanggaran hak cipta atas karya seni film dan sinematografi di TikTok berdampak serius secara hukum. Pelaku pelanggaran dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Selain itu, pihak platform seperti TikTok juga memiliki kebijakan tersendiri untuk menindak pelanggaran, di antaranya dengan menutup atau memblokir akun yang terbukti melanggar hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat untuk menghargai dan melindungi hak cipta.	
--	---	--

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Bagaimana perlindungan hukum pemegang hak cipta terhadap pengunggahan konten digital pada layanan Over The Top (OTT)?

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi signifikan dalam cara distribusi konten digital, salah satunya pada layanan *Over The Top* (OTT). Layanan OTT memungkinkan penyedia konten untuk menyalurkan karya secara langsung kepada konsumen melalui jaringan internet, tanpa keterlibatan operator jaringan konvensional.

Di Indonesia, dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 layanan *Over The Top* (OTT) didefinisikan sebagai penyediaan aplikasi dan/atau konten yang disalurkan melalui internet. Layanan OTT yang umum dan banyak digunakan saat ini meliputi aplikasi pesan seperti WhatsApp dan Telegram, media sosial seperti Instagram, X (Twitter), dan Facebook; layanan *streaming* audio dan video seperti Vidio, Netflix, Viu, dan YouTube; serta platform untuk panggilan dan percakapan video seperti Skype dan Zoom.

Penyedia layanan OTT merupakan pihak ketiga yang menyediakan konten digital dan layanan komunikasi informasi tanpa mengoperasikan

infrastruktur jaringan fisik. Dalam model bisnisnya, konektivitas melalui jaringan *broadband* kabel atau nirkabel menjadi faktor kunci, sebab OTT memanfaatkan jaringan internet yang tersedia secara publik untuk menyampaikan konten kepada pengguna. Masyarakat cukup menggunakan perangkat seperti *smartphone*, *tablet*, atau *smart TV* yang terkoneksi internet untuk mengakses konten yang disediakan oleh OTT.

Kemajuan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini turut menghadirkan tantangan serius terhadap perlindungan hak cipta, khususnya ketika konten digital yang memiliki hak cipta didistribusikan secara ilegal melalui platform OTT. Dalam hal ini, teori perlindungan hukum menjadi landasan konseptual penting untuk menjawab pertanyaan mendasar seperti sejauh mana hukum mampu memberikan jaminan atas hak eksklusif pencipta serta menanggulangi pelanggaran hak cipta dalam era digital.

Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memberikan perlindungan atas karya cipta manusia dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Undang-undang Hak Cipta menetapkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang secara otomatis diperoleh oleh pencipta sejak karya tersebut diwujudkan dalam bentuk fisik, dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya, hak cipta adalah hak untuk menggandakan suatu karya atau hak untuk menikmati karya tersebut secara legal. Hak cipta memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk mengatur penggunaan karya tersebut dan mencegah penggunaan tanpa izin. Karena hak eksklusif ini memiliki nilai ekonomi yang tidak semua orang mampu membayarnya, maka demi keadilan, hak cipta diberikan dengan masa berlaku yang terbatas.¹⁰

Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan hak asasi manusia dan kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹¹ Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.¹²

Secara teoritis, perlindungan hukum terbagi atas dua yakni perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif adalah memberikan kesempatan untuk masyarakat untuk mengajukan usulan maupun komplain terhadap suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak seseorang atau segala sesuatu yang dipersamakan dengannya. Perlindungan hukum

¹⁰ Haris Munandar & Sally Sitanggang, 2008, *Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk Beluknya*, Jakarta: Erlangga, hlm. 14.

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 54.

¹² Tim Hukum Online, 2022, *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbcAhli>, diakses pada 24 April 2025 pukul 19.01 WITA

preventif dimaksudkan untuk mencegah adanya sengketa ataupun konflik, dengan cara membentuk suatu aturan.

Perlindungan hukum secara preventif terhadap pelanggaran hak cipta dalam distribusi konten digital secara ilegal merupakan instrumen penting dalam upaya menciptakan kepastian hukum bagi para pencipta, khususnya dalam ranah hak kekayaan intelektual. Dalam hal ini, perlindungan dimaknai sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta dalam bentuk penggandaan, pengumuman, maupun penyebarluasan karya melalui platform digital tanpa izin.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) memberikan dasar yuridis yang kuat yakni pada Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak dan mengumumkan ciptaannya, sementara Pasal 113 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak dan dengan sengaja melanggar hak ekonomi tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.¹³

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum preventif bertujuan memberikan ruang kepada subjek hukum untuk menyampaikan keberatan sebelum keputusan atau tindakan menimbulkan sengketa.¹⁴ Dengan demikian, perlindungan hukum preventif memiliki sifat antisipatif terhadap potensi pelanggaran, sekaligus memperkuat budaya hukum dan kepatuhan.

Sedangkan, perlindungan hukum secara represif ialah menyelesaikan berbagai penyelesaian sengketa maupun kasus hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pada prinsipnya perlindungan hukum represif bertumpu dan bersumber dari adanya hak asasi manusia. Pada sejarahnya yang dimulai dari barat, peletakan hak asasi manusia dilatarbelakangi karena adanya pengakuan terhadap hak-hak setiap individu sebagai makhluk hidup yang bebas dan oleh karenanya maka orang lain berkewajiban untuk menjaga dan tidak mendorong dirinya untuk melanggar hak orang lain tersebut.¹⁵

Perlindungan represif ini ada untuk memberikan keadilan kepada pencipta atau pemegang hak cipta yang dirugikan, sekaligus menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Penegakan hukum represif dalam konteks hak cipta dapat dilakukan melalui jalur pidana, perdata, maupun administratif, tergantung pada sifat dan dampak pelanggaran yang terjadi. Perlindungan hukum secara represif terhadap pelanggaran hak cipta dalam distribusi konten digital secara ilegal merupakan bentuk penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran.

¹³ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁴ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 27.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 19.

Konten digital adalah segala bentuk informasi atau materi yang dibuat, disimpan, dan disebarluaskan melalui media digital atau platform online.¹⁶ Konten ini dapat berupa berbagai format seperti teks, gambar, video, rekaman suara (audio), infografis, ataupun kombinasi dari format-format tersebut yang dapat diakses dan digunakan kembali dengan mudah melalui perangkat digital seperti komputer, *smartphone*, atau *tablet*.

Beragam konten digital tersebut digunakan untuk berbagai tujuan, mencakup hiburan, edukasi, komunikasi, pemasaran, dan penjualan. Contohnya termasuk film, musik, artikel, berita, buku elektronik, video, podcast, unggahan media sosial, iklan digital, hingga game yang dapat diakses secara global melalui internet.

Tindakan pengunggahan maupun penggandaan karya cipta tanpa persetujuan pemegang hak cipta berpotensi melanggar hak eksklusif yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak eksklusif tersebut meliputi hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, menampilkan, dan mengumumkan ciptaan kepada publik. Oleh karena itu, setiap distribusi konten tanpa izin dari pemilik hak merupakan pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum serius.

Mekanisme distribusi konten OTT dimulai dari pemilik konten yang mengunggah video, film, musik, atau program ke layanan OTT. Data konten tersebut dikirim melalui internet oleh operator jaringan kepada perangkat pengguna. Pengguna dapat memilih dan menonton konten kapan saja dan di mana saja selama terkoneksi internet dengan kecepatan yang memadai. Namun, pola distribusi ini menimbulkan risiko yang tidak hanya merugikan pemegang hak cipta dan pelaku industri kreatif, tetapi juga pengguna layanan. Pengguna dapat terekspos pada konten yang tidak diverifikasi kualitasnya, bahkan berpotensi mengandung *malware* atau pelanggaran hak kekayaan intelektual. Kompleksitas penegakan hukum di ruang digital semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses dan penyebaran konten lintas platform dan yurisdiksi.

2. Bagaimana peran dan tanggung jawab penyedia layanan OTT pesan instan terhadap pengunggahan konten digital yang melanggar hak cipta?

Layanan *Over The Top* (OTT) pesan instan berperan sebagai platform utama dalam distribusi konten digital yang memungkinkan jutaan pengguna mengakses dan berbagi berbagai bentuk konten secara cepat dan masif tanpa mengoperasikan jaringan fisik. OTT pesan instan menyediakan infrastruktur teknologi yang memfasilitasi pertukaran pesan teks, suara, video, dan multimedia lainnya secara *real-time* melalui internet. Peran ini

¹⁶ Vanya Karunia Mulia Putri, 2024, *Konten Digital: Pengertian dan Contohnya* <https://www.kompas.com/skola/read/2024/06/20/090000769/konten-digital--pengertian-dan-contohnya>, diakses pada 11 Agustus pukul 05.18 WITA

menjadikan penyedia OTT sebagai mediator penting antara pembuat konten dan konsumen dalam ekosistem digital yang bersifat terbuka dan dinamis.

OTT pesan instan seperti WhatsApp, Telegram, dan sejenisnya menjadi media utama komunikasi dan distribusi informasi di era digital saat ini. Melalui layanan ini, jutaan hingga miliaran pengguna dapat mengakses, berbagi, dan menyebarkan berbagai jenis konten digital dengan sangat cepat dan mudah tanpa batas geografis. Oleh karena itu, penyedia OTT tidak sekadar menyediakan platform komunikasi, tetapi juga menjadi perantara kunci dalam distribusi konten digital yang harus dipastikan berjalan sesuai norma hukum dan etika. Selain menyediakan kemudahan dan kecepatan akses pada konten digital, penyedia OTT juga memegang tanggung jawab besar untuk mengelola dan mengawasi konten yang disebarkan agar sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, termasuk perlindungan hak cipta.¹⁷

Layanan OTT dirancang untuk memberikan kemudahan dan kecepatan akses bagi pengguna, namun ini justru membuka celah besar bagi pelanggaran hukum, khususnya dalam ranah hak cipta. OTT umumnya hanya berfungsi sebagai penyedia infrastruktur digital tanpa keterlibatan langsung dalam produksi atau kurasi konten. Akibatnya, tanggung jawab atas konten yang diunggah menjadi kabur, dan pengawasan terhadap pelanggaran menjadi tidak optimal. Sistem moderasi yang bersifat reaktif dan bergantung pada pelaporan pengguna tidak mampu mengimbangi kecepatan distribusi konten ilegal yang dapat tersebar luas dalam hitungan detik.

Salah satu bentuk pelanggaran yang paling umum terjadi adalah pendistribusian konten digital yang melanggar hak cipta melalui *channel* publik atau grup tertutup dalam layanan OTT pesan instan. Film, musik, buku, dan serial drama sering kali dibagikan secara bebas tanpa izin pemegang hak cipta. Lebih dari sekadar pelanggaran hukum, praktik ini telah berkembang menjadi model bisnis ilegal. Pelaku pembajakan memanfaatkan popularitas konten bajakan untuk menarik *subscriber* dalam jumlah besar, yang kemudian dimonetisasi melalui iklan, *paid promote*, atau penjualan akses premium yang harganya lebih murah dari berlangganan langsung. Dengan demikian, pelanggaran hak cipta tidak hanya merugikan kreator, tetapi juga menciptakan insentif ekonomi bagi pelaku.

Konsep tanggung jawab dalam kerangka hukum murni dikemukakan oleh Hans Kelsen sebagai pilar penting dalam memahami kewajiban hukum. Menurut Kelsen, tanggung jawab erat kaitannya dengan kewajiban, namun tidak sepenuhnya sama. Kewajiban muncul dari aturan hukum yang mengikat subyek hukum untuk melakukan sesuatu sebagai perintah normatif. Jika subyek hukum gagal memenuhi kewajiban tersebut, maka

¹⁷ Lana Aulia Afiftania, Nanik Mahmudah, Fauziah Herman Putri, 2021, *Diferensiasi Hukum bagi Penyedia Layanan Over The Top (Studi Perbandingan Indonesia dengan Singapura)*, Perspektif Hukum, Volume 21 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 84.

aturan hukum menetapkan sanksi sebagai tindakan paksa untuk memastikan pelaksanaan kewajiban tersebut secara efektif. Dengan demikian, subyek hukum yang dikenai sanksi ini dianggap bertanggung jawab secara hukum atas pelanggaran yang dilakukan.¹⁸ Kelsen secara tegas memandang tanggung jawab bukan sekadar persoalan moral atau sosial, melainkan sesuatu yang lahir dari tatanan norma hukum yang bersifat objektif, dimana subjek hukum menjalankan kewajiban berdasarkan norma tertinggi (*grundnorm*) dalam sistem hukum. Dalam teori hukum murni ini, tanggung jawab menjadi konsekuensi logis bila sebuah norma dilanggar dan sanksi diberikan sesuai kerangka hukum yang berlaku.

Berdasarkan teori tersebut, tanggung jawab dapat dipahami sebagai konsekuensi yang timbul dari adanya norma hukum yang menetapkan kewajiban bagi subjek hukum, disertai ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut diabaikan. Karena bersumber dari ketentuan hukum atau undang-undang, serta sanksi yang dikenakan juga ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka bentuk pertanggungjawaban yang dijalankan oleh subjek hukum tersebut termasuk dalam kategori tanggung jawab hukum.

Tanggung jawab penyedia OTT pesan instan tidak hanya bersifat teknis dan hukum, namun juga memiliki dimensi sosial dan etika. Dalam konteks ini, penyedia layanan harus menyeimbangkan antara menjamin kebebasan berekspresi pengguna dengan kewajiban untuk mencegah penyebaran konten negatif, berbahaya, atau melanggar hukum. Pendekatan moderasi konten harus berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan proporsionalitas agar hak privasi pengguna tetap terjaga sambil memastikan lingkungan digital yang aman.

Selain pengawasan dan penegakan kebijakan, OTT memiliki tanggung jawab untuk mendukung edukasi pengguna mengenai pentingnya hak cipta dan etika berbagi konten digital. Edukasi ini dapat membantu menumbuhkan kesadaran kolektif yang mendukung pengurangan penyebaran konten ilegal. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain, termasuk pemerintah dan lembaga perlindungan hak cipta, menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem distribusi konten digital yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Peran dan tanggung jawab penyedia layanan OTT pesan instan terhadap pengunggahan konten digital yang melanggar hak cipta bukan hanya penting dari sisi perlindungan hukum terhadap pengguna dan pemilik hak cipta, tetapi juga krusial dalam membangun ekosistem digital yang aman, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tanpa tanggung jawab yang jelas, ruang digital berisiko menjadi arena pelanggaran hukum yang sulit dikendalikan, dan penyedia layanan OTT akan terus beroperasi di wilayah abu-abu regulatif yang merugikan

¹⁸ Hans Kelsen, 2008, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Terjemahan Raisul Muttaqien, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media, hlm. 136.

kepentingan publik. Maka dari itu, diperlukan pendekatan hukum yang komprehensif, baik dari sisi normatif maupun teknis, untuk memastikan bahwa penyedia layanan OTT menjalankan perannya secara bertanggung jawab dalam menjaga integritas dan keamanan distribusi konten digital.

F. Kerangka Berpikir

Perkembangan teknologi digital yang luas mendorong munculnya layanan *Over The Top* (OTT) sebagai platform utama pengunggahan konten digital seperti film, musik, dan serial televisi. Di satu sisi, kemudahan akses dan penyebaran konten digital melalui platform OTT ini menawarkan keuntungan bagi kreator dan pelanggan, tetapi di sisi lain, memungkinkan pengunggahan konten digital yang melanggar hukum. Praktik ini merugikan pemegang hak cipta dan ekosistem industri kreatif Indonesia karena melanggar hak cipta secara langsung.

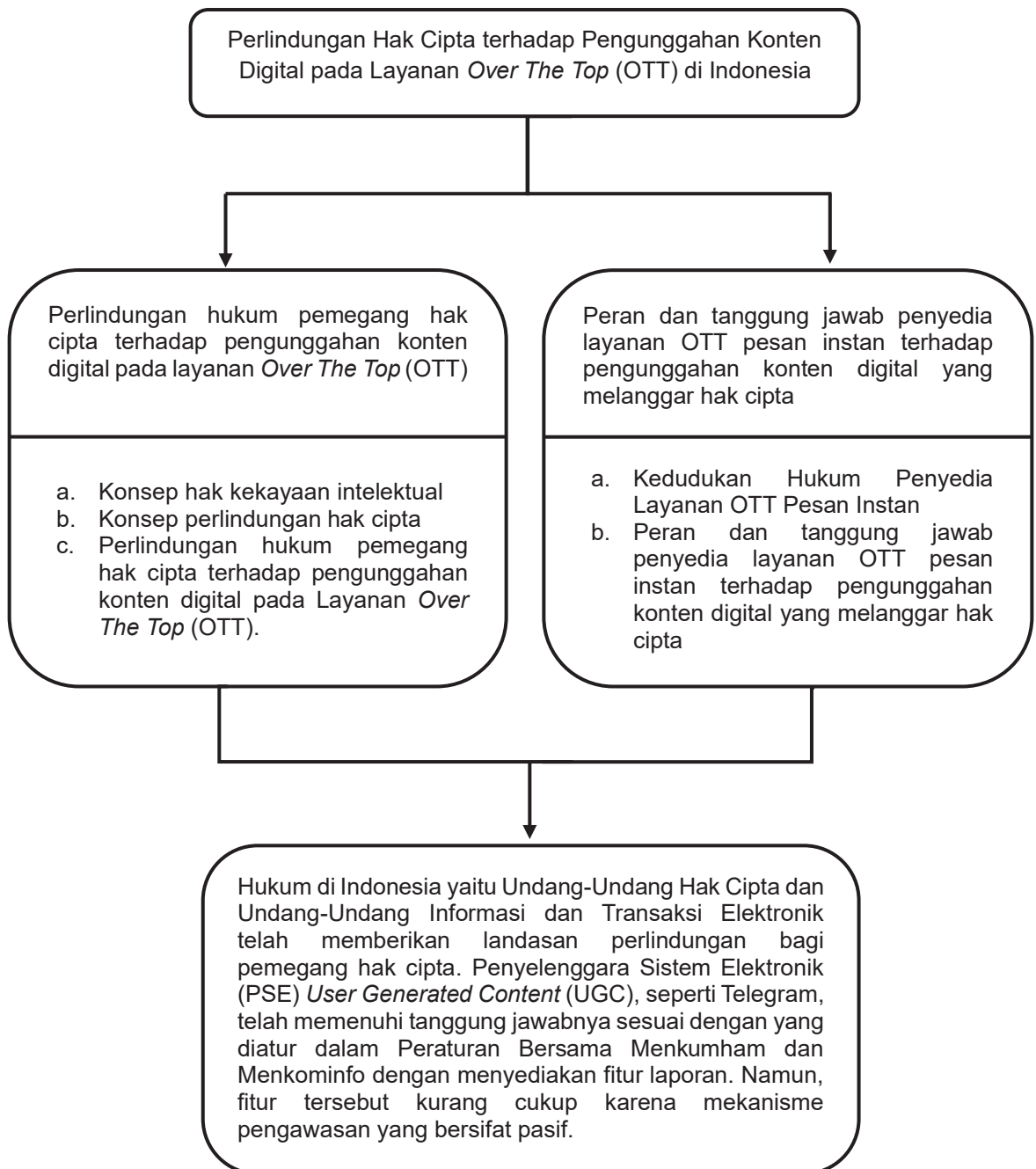
Di Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) dan undang-undang terkait lainnya, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), mengatur perlindungan hak cipta dalam media elektronik. Perlindungan Hak Cipta, variabel utama yang diteliti, bergantung pada kerangka hukum ini. Kecepatan penyebaran, anonimitas pelaku, dan kesulitan teknis dalam pelacakan dan pemblokiran merupakan beberapa karakteristik yang ada.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis bagaimana kerangka hukum perlindungan hak cipta di Indonesia seperti substansi hukum UU Hak Cipta dan UU ITE, peraturan pelaksana terkait OTT diterapkan dalam menghadapi praktik pengunggahan konten digital secara ilegal pada OTT seperti jenis pelanggaran dan platform yang digunakan. Analisis ini juga akan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan seperti penegakan hukum oleh aparat, peran penyedia layanan internet/ISP, peran platform OTT, kesadaran hukum masyarakat.

Hubungan antara variabel-variabel ini akan diteliti untuk memahami sejauh mana hukum positif Indonesia mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak cipta di era digital, khususnya dalam konteks layanan OTT. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hak cipta.

Tujuan akhir penelitian adalah untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi perlindungan hak cipta saat ini terhadap pembajakan melalui OTT di Indonesia dan merumuskan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah, penegak hukum, penyedia layanan, dan pemangku kepentingan lainnya guna meningkatkan efektivitas perlindungan hak cipta di masa mendatang, sejalan dengan perkembangan teknologi dan dinamika layanan OTT.

Tabel 4. Bagan Kerangka Berpikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Pemecahan suatu isu hukum secara komprehensif tidak dapat dilakukan tanpa landasan yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan-pendekatan tertentu yang berfungsi sebagai dasar pijakan fundamental dalam proses penelitian. Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum dogmatik, doktrinal, atau teoritis. Penelitian hukum normatif berpusat pada gagasan bahwa hukum adalah sistem yang lengkap yang terdiri dari asas, aturan, dan prinsip hukum.¹⁹ Adapun pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini, antara lain:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dalam praktiknya, pendekatan ini berarti mengkaji seluruh peraturan dan undang-undang yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²⁰ Penulis menggunakan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU ITE sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian ini.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini berasal dari keyakinan bahwa hukum terdiri dari berbagai konsep abstrak yang membentuk kerangka berpikir ilmu hukum, bukan hanya set aturan tertulis. Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum memungkinkan analisis permasalahan dengan menguraikan konsep-konsep hukum fundamental yang melatarbelakangi suatu isu, sekaligus menelisik nilai-nilai yang terkandung dalam pembentukan norma pada peraturan yang relevan.²¹

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang otoritatif, yang berarti memiliki otoritas.²² Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembuatan peraturan perundang-undangan, serta putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 2) UU ITE
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP STE)

b) Bahan hukum sekunder

¹⁹ Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 6.

²⁰ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 133.

²¹ *Ibid*, hlm. 147.

²² *Ibid*, hlm. 168.

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi hukum yang tidak termasuk dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku teks, jurnal hukum, kamus hukum, dan tanggapan atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penyusunan penelitian ini antara lain, buku literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, jurnal hukum, penelitian hukum hak cipta, artikel hukum yang berkaitan dengan hak cipta, dan pendapat para ahli.

c) Bahan non-hukum

Bahan non-hukum adalah segala sesuatu yang berfungsi sebagai petunjuk, pelengkap, pembantu, atau penafsir bagi bahan hukum primer dan sekunder.²³ Bahan non-hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan artikel media massa.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), dengan cara menelusuri berbagai bahan yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Penelusuran ini bertujuan untuk menemukan asas-asas, teori-teori, serta hasil pemikiran lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Bahan-bahan yang digunakan oleh peneliti diperoleh melalui penelusuran studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan berbagai bahan hukum berupa buku, jurnal hukum, dokumen dan hasil penelitian lain yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

D. Analisis Bahan Hukum

Dalam menyusun penelitian ini, penulis melakukan analisis dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Seluruh bahan tersebut selanjutnya disusun secara sistematis dan dihubungkan secara logis untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan yang komprehensif dan akurat.

²³ *Ibid.*